









KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA	NOMOR SOP	UN10/F05/HK.01.02.a/610
	TGL PEMBUATAN	1 Agustus 2020
	TGL REVISI	1 Juli 2023
	TGL EFEKTIF	1 Juli 2023
	DISAHKAN OLEH	<p>Dekan,</p>   Prof. Dr. Halim Natsir, S. Pt., MP., IPM., ASEAN Eng. NIP. 197112241998021001
NAMA SOP	Pengajuan Pensiun PNS	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none">1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 20142 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 20153 Keputusan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2003 jo Keputusan Kepala BKN Nomor 38 Tahun 2003	<ol style="list-style-type: none">1 S-1 Ilmu Administrasi Publik	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none">1 Pengajuan Pensiun PNS	<ol style="list-style-type: none">1 Peraturan perundang-undangan ASN2 Komputer/printer3 Jaringan internet4 Alat Pindai	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No	Kegiatan	Kasubbag Kepegawaian	Tenaga Kependidikan Kepegawaian	Tenaga Kependidikan / Dosen	Kepegawaian Universitas	Badan Kepegawaian Negara	Mutu Baku			Keterangan
							Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengirimkan surat pemberitahuan karena telah mencapai batas usia pensiun						Surat Pemberitahuan Badan Kepegawaian Negara	1 hari	Surat pemberitahuan	
2	Menyiapkan dan Melegalisir berkas administrasi kelengkapan usulan pensiun						Keputusan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2003 jo Keputusan Kepala BKN Nomor 38 Tahun 2003	5 hari	Berkas kelengkapan	
3	Mengumpulkan berkas administrasi dan berkas kelengkapan dari PNS yang bersangkutan dan membuat surat pengantar pengiriman usulan PNS yang ditujukan kepada bagian kepegawaian Universitas						Berkas Kelengkapan	3 hari	Berkas kelengkapan	
4	Pindai dan mengirimkan berkas kepada bagian kepegawaian Universitas hardfile dan softfile						Berkas Kelengkapan yang telah dilegalisir	1 hari		
5	Menyerahkan form Data Peroangan Calon Pensiun(DPCP) untuk ditanda tangani PNS yang bersangkutan						Form SK Pensiun	2 hari		
6	Mengirimkan form Data Peroangan Calon Pensiun(DPCP) yang telah ditandatangani ke bagian kepegawaian Universitas untuk dikirimkan kembali ke Badan Kepegawaian Negara						Form SK Pensiun yang telah ditandatangani	1 hari		